

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 – 2024



**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MERAUKE
2024**

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MERAUKE
TAHUN 2024

NO	URAIAN			TARGET
	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	
1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	20 Menit
		2	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100%
		3	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	80 Nilai (1-100)
2	Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)	80 Nilai (1-100)
3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina (Utama)	80%
4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6	Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	100%
5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	90%
6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	40%
7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90 Nilai
		10	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	65 Nilai (1-100)
		11	Nilai SAKIP (APIP)	BB Nilai



Januari 2024
Pencarian dan Pertolongan Merauke
Ilman Samba Imbiri, S.E
Penata TK.I /IIId



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR: SK.KBSN- 202/PR.02.02/XI/BSN-2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian IKU di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu dilaksanakan reviu atas IKU di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020 -2024;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan SAR Nasional;
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun

2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);

9. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1282);
10. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 502);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 hasil revidi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : IKU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun secara berjenjang (*cascade*) dan selaras (*alignment*).
- KETIGA : IKU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilengkapi dengan manual IKU sebagai instrumen untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran *outcome* sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Manual IKU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KELIMA : IKU di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEENAM : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : . . .

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2023
KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORO

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

DAN KERJA SAMA,



IWAN ROSYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
NOMOR: SK.KBSN- 202/PR.02.02/XI/BSN-2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL Pencarian dan
Pertolongan Tahun 2020-2024

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SS.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	IKSS.1	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	Indikator ini menghitung rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap: a. unit layanan pencarian dan pertolongan b. unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya, dan c. unit layanan pembinaan potensi
SS.2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSS.2	Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan	Menit	Indikator ini menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi. $Response\ time = \frac{\sum T1-T0}{Jumlah\ Respon}$ Keterangan: T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
		IKSS.3	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi: $\frac{\text{Jumlah korban selamat + meninggal}}{\text{Total korban}} \times 100\%$
SS.3	Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan	IKSS.4	Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Basarnas 1. % pemenuhan tenaga pencarian dan pertolongan (A) $\frac{\text{Jumlah tenaga pencarian dan pertolongan yang dimiliki}}{\text{Standar jumlah tenaga pencarian dan pertolongan}} \times 100\%$ 2. % pemenuhan sarana dan prasarana (B) = $\frac{\text{Jumlah KPP, Pos PP yang sudah memiliki sarana dan prasarana}}{\text{Jumlah KPP, Pos PP yang dimiliki Basarnas}} \times 100\%$ 3. % pemenuhan sistem komunikasi (C) $\frac{\text{Jumlah sistem komunikasi yang dimiliki}}{\text{Standar jumlah sistem komunikasi}} \times 100\%$ 4. Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan = $\% = \frac{(\%A + \%B + \%C)}{3} \times 100\%$

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
		IKSS.5 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	%	Rata-rata tingkat keandalan/kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan 1. % kesiapan sarana dan prasarana (A) $\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang serviceable}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki}} \times 100\%$ 2. % kesiapan perangkat & peralatan sistem komunikasi (B) $\frac{\text{Jumlah perangkat \& peralatan sistem komunikasi yang serviceable}}{\text{Jumlah perangkat \& peralatan sistem komunikasi yang dimiliki}} \times 100\%$ 3. Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan = $\% = \frac{(\% A + \% B)}{2} \times 100\%$
		IKSS.6 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	Persentase tenaga ABK, jabatan selain ABK, Rescuer dan Potensi yang telah memiliki sertifikat 1. Persentase tenaga ABK yang bersertifikat: $\frac{\text{Jumlah tenaga ABK yang memiliki sertifikat}}{\text{Jumlah tenaga ABK yang dimiliki Basarnas}} \times 100\%$ 2. Persentase tenaga <i>Rescuer</i> yang bersertifikat: $\frac{\text{Jumlah tenaga Rescuer yang memiliki sertifikat}}{\text{Jumlah tenaga Rescuer yang dimiliki Basarnas}} \times 100\%$ 3. Persentase Potensi pencarian dan pertolongan yang bersertifikat:

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
					$\frac{\text{Jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang memiliki sertifikat}}{\text{Jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dimiliki Basarnas}} \times 100\%$
SS.4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	IKSS.7	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Mengukur hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KESIAPSIAGAAN TAHUN 2020 – 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
SP.1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSP.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan	Nilai	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi pencarian dan pertolongan
		IKSP.1.2	Waktu tempuh (<i>deployment time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	menit	Deployment time menghitung waktu unit pencarian dan pertolongan diberangkatkan hingga tiba di search area/lokasi kecelakaan bencana. Indikator ini mengukur waktu tempuh yang terbagi berdasarkan lokasi kecelakaan (laut/ perairan atau daratan) Cara menghitung <i>deployment time</i>: 1. Variabel: a. Lokasi kecelakaan/bencana (darat/laut) b. Kecepatan sarana SAR yang digunakan (pesawat udara, kapal, kendaraan darat, jalan kaki)

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
					2. Correction factors: a. Cuaca (<i>visibility, wind, ceiling, current, wave, precipitation</i> , siang/malam, dll) b. <i>Terrain</i> (naik turun, datar, banyak belokan) c. Kondisi jalan (aspal, makadam, berlumpur, pasir, berbatu, dll) d. <i>Traffic</i> (lancar, padat, macet) e. <i>Fatigue</i> (<i>yes/no</i>)
		IKSP.1.3	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	%	Menghitung persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi $\% = \frac{\text{Jumlah korban (selamat+meninggal)}}{\text{Total korban}} \times 100\%$
SP.2.	Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	IKSP.2.1	Indeks siaga pencarian dan pertolongan	Nilai 1-100	Pengukuran dari pelaksanaan: A. Siaga rutin pencarian dan pertolongan dengan mempertimbangkan perbandingan dari 4 aspek, yaitu ketersediaan personel petugas siaga, kualifikasi petugas siaga, kesiapan sarana, fasilitas pendukung; B. Siaga khusus pencarian dan pertolongan, yaitu perbandingan siaga khusus yang terlaksana dari yang direncanakan Mengukur tingkat siaga pencarian dan perolongan dengan membandingkan antara: Indeks: (Rata-rata nilai A x 0.9) + (nilai B x0.1)

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
		IKSP.2.2	Indeks pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	%	- Mengukur jumlah peserta latihan yang memenuhi kualifikasi dibandingkan dengan jumlah peserta latihan sesuai ketentuan - Jumlah sarana dan prasarana SAR yang tersedia sesuai kebutuhan latihan dibandingkan dengan yang tidak tersedia - Terlaksananya latihan yang sesuai prosedur dibandingkan dengan yang tidak sesuai prosedur
		IKSP.2.3	Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan (menit)	menit	<i>Response time</i> menghitung waktu berita kecelakaan atau bencana diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT OPERASI TAHUN 2020 – 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
SK. 1.1.1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 1.1.1.a	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan	Nilai	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi pencarian dan pertolongan
SK. 1.2.1	Tercapainya waktu tempuh (<i>deployment time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 1.2.1.a	Waktu tempuh (<i>deployment time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	menit	Deployment time= waktu unit pencarian dan pertolongan diberangkatkan hingga tiba di search area/lokasi kecelakaan bencana. Cara menghitung deployment time: 1. Variabel: a. Lokasi kecelakaan/bencana (darat/laut)

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
					b. Kecepatan sarana SAR yang digunakan (pesawat udara, kapal, kendaraan darat, jalan kaki) 2. <i>Correction factors</i>: a. Cuaca (<i>visibility, wind, ceiling, current, wave, precipitation</i>, siang/malam, dll) b. Terrain (naik turun, datar, banyak belokan) c. Kondisi jalan (aspal, makadam, berlumpur, pasir, berbatu, dll) d. <i>Traffic</i> (lancar, padat, macet) e. <i>Fatigue</i> (<i>yes/no</i>) Indikator ini menghitung rata-rata waktu tempuh operasi pencarian dan pertolongan dari jumlah waktu tempuh di bagi jumlah operasi pencarian dan pertolongan <i>Rata2 = $\frac{\text{Jumlah waktu tempuh operasi SAR}}{\text{Jumlah operasi SAR}}$</i>
SK. 1.2.2	Terwujudnya keterlibatan potensi pencarian dan Pertolongan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 1.2.2.a	Persentase pelibatan Potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah operasi SAR dengan pelibatan potensi dibagi dengan jumlah operasi pencarian dan pertolongan <i>% = $\frac{\text{Jumlah operasi SAR dengan potensi SAR}}{\text{Jumlah operasi SAR}} \times 100\%$</i>
SK. 1.3.1	Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 1.3.1.a	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	%	Menghitung persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
			$\% = \frac{\text{jumlah korban yang terevakuasi}}{\text{jumlah total korban}} \times 100 \%$
	IKSK. 1.3.1.b Persentase keselamatan petugas pencarian dan pertolongan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah operasi pencarian dan pertolongan dengan <i>zero accident</i> bagi petugas pencarian dan pertolongan dibagi jumlah total operasi pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{Jumlah operasi SAR (zero accident)}}{\text{Jumlah operasi SAR}} \times 100\%$
	IKSK. 1.3.1.c Nilai uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kantor pencarian dan pertolongan	%	Mengukur jumlah uji fungsi/kompetensi dibagi jumlah target uji fungsi/kompetensi $\% = \frac{\text{Jumlah Nilai Uji Pelaksanaan}}{\text{Jumlah KPP yang melaksanakan Ujilak}} \times 100\%$
	IKSK. 1.3.1.d Persentase pemenuhan dukungan operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah realisasi dokumen $\% = \frac{\text{jumlah realisasi dokumen}}{\text{jumlah dokumen}} \times 100 \%$
	IKSK. 1.3.1.e Persentase penyusunan dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi di bidang operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah kegiatan penyusunan rencana dan pengembangan $\% = \frac{\text{jumlah keg peny.renbang yg terselenggara}}{\text{jumlah target kegiatan}} \times 100 \%$
	IKSK. 1.3.1.f Persentase penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{jumlah dokumen yang terealisasi}}{\text{jumlah target dokumen}} \times 100$

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
SK. 1.3.2	Meningkatnya Evaluasi Kinerja dan Pengelolaan Kearsipan yang Andal	IKSK. 1.3.2.a Nilai SAKIP oleh APIP	Nilai	Mengukur penilaian SAKIP unit kerja berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)
		KSK. 1.3.2.b Hasil pengawasan kearsipan Internal	Nilai	Nilai dan kategori atas hasil pengwasan kearsipan dari Biro Umum

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN TAHUN 2020 – 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
SK.2.1.1	Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	IKSK. 2.1.1.a Indeks siaga pencarian dan pertolongan	Nilai	Mengukur tingkat siaga pencarian dan perolongan dengan membandingkan antara: A. Siaga Rutin - dengan mempertimbangkan perbandingan dari 3 aspek, yaitu ketersediaan personel petugas siaga, kualifikasi petugas siaga, kesiapan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung; B. Siaga Khusus - Jumlah siaga pencarian dan pertolongan khusus yang terselenggara dibandingkan dengan jumlah siaga pencarian dan pertolongan khusus yang direncanakan Indeks Siaga SAR: $= ((\text{Rata-rata nilai A} \times 0,4) + (\text{Nilai B} \times 0,6))$

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	PENJELASAN/ RUMUS PERHITUNGAN
	IKSK. 2.1.1.b Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	Menit	Menghitung waktu berita kecelakaan atau bencana diterima sampai dengan unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSK. 2.1.1.c Indeks pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	Nilai	Pengukuran diperoleh dari pelaksanaan latihan dengan mempertimbangkan perbandingan 3 aspek penilaian, yaitu kualifikasi peserta latihan, kesiapan sarana dan prasarana latihan, kesesuaian prosedur latihan. Indeks Pelaksanaan Latihan SAR = Rata-rata dari 3 aspek penilaian
SK.2.2.1 Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, dan rencana pengembangan serta evaluasi di bidang siaga dan latihan Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 2.2.1.a Persentase rancangan norma, standar, prosedur, kriteria siaga dan Latihan yang telah disusun	%	Menghitung persentase rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah disusun dibandingkan dengan target yang direncanakan
	IKSK. 2.2.1.b Persentase dokumen rencana pengembangan dan evaluasi siaga dan Latihan yang sudah terlaksana	%	Menghitung persentase rencana pengembangan dan evaluasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BINA TENAGA DAN BINA POTENSI TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SP.3	Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BASARNAS	IKSP. 3.1	Persentase peningkatan pembinaan tenaga, sertifikasi, dan pengelolaan jabatan fungsional	%	Mengukur peningkatan kompetensi petugas pencarian dan pertolongan dan anak buah kapal (ABK) $\% = \frac{(\text{jumlah petugas SAR dan ABK yang kompeten})}{\text{jumlah petugas pencarian dan pertolongan dan ABK}} \times 100\%$
SP.4	Meningkatnya kualitas SDM potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSP. 4.1	Persentase kenaikan jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase keterlibatan SDM potensi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{jumlah SDM potensi yg terlibat penyelenggaraan operasi SAR}}{\text{jumlah SDM Potensi yang ada}} \times 100\%$
		IKSP. 4.2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan	Nilai	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan Kriteria penilaian: A: Sangat Baik = 81.26 - 100.00 B: Baik = 62.51 - 81.25 C: Kurang Baik = 43.76 - 62.50 D: Tidak Baik = 25 - 43.75

6. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT BINA TENAGA TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 3.1.1	Terwujudnya peningkatan pembinaan tenaga, sertifikasi, dan pengelolaan jabatan fungsional	IKSK. 3.1.1.a	Persentase tenaga pencarian dan pertolongan yang terbina.	%	Mengukur persentase jumlah tenaga pencarian dan pertolongan yang terbina, meliputi pemangku jabatan fungsional teknis pencarian dan pertolongan, awak sarana laut, awak sarana udara, dan paramedis $\% = \frac{\text{Jumlah tenaga pencarian dan pertolongan yang terbina}}{\text{jumlah tenaga pencarian dan pertolongan keseluruhan}} \times 100\%$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 3.1.1.b	Persentase petugas pencarian dan pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi	%	Mengukur persentase petugas pencarian dan pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi melalui uji kompetensi profesi $\% = \frac{\text{Jumlah petugas pencarian dan pertolongan yang lulus uji kompetensi profesi}}{\text{jumlah petugas pencarian dan pertolongan yang mengikuti uji kompetensi profesi}} \times 100\%$
		IKSK. 3.1.1.c	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional Teknis Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur indeks kepuasan pranata pencarian dan pertolongan terhadap layanan pengelolaan jabatan fungsional teknis pencarian dan pertolongan Kriteria penilaian: A: Sangat Baik = 81.26 - 100.00 B: Baik = 62.51 - 81.25 C: Kurang Baik = 43.76 - 62.50 D: Tidak Baik = 25 - 43.75
SK. 3.2.1	Terwujudnya peningkatan pengembangan dan standardisasi tenaga teknis Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.2.1.a	Persentase norma, standar, prosedur dan kriteria tenaga yang ditetapkan	%	Mengukur persentase NSPK tenaga yang ditetapkan $\% = \frac{\text{Jmlh NSPK,rencana dan pengembangan tenaga yg diimplementasikan}}{\text{Jmlh NSPK rencana dan pengembangan tenaga yang ada}} \times 100\%$
		IKSK. 3.2.1.b	Persentase dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi tenaga pencarian dan pertolongan yang disahkan	%	Mengukur persentase dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi tenaga pencarian dan pertolongan yang disahkan.

7. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT BINA POTENSI TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan																									
SK. 4.1.1	Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 4.1.1.a	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan	Nilai	IKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja bidang pelayanan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan. Mengacu pada standar pengukuran IKM dari KemenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan nilai sebagai berikut: <table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval</th><th>Nilai Skor</th><th>Mutu</th><th>Kinerja Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>3,26 - 4,00</td><td>81,26 - 100,00</td><td>A</td><td>SANGAT BAIK</td></tr><tr><td>2</td><td>2,51 - 3,25</td><td>62,51 - 81,25</td><td>B</td><td>BAIK</td></tr><tr><td>3</td><td>1,75 - 2,50</td><td>43,76 - 62,50</td><td>C</td><td>KURANG BAIK</td></tr><tr><td>4</td><td>1,00 - 1,75</td><td>25 - 43,75</td><td>D</td><td>TIDAK BAIK</td></tr></table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Skor	Mutu	Kinerja Pelayanan	1	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	SANGAT BAIK	2	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	BAIK	3	1,75 - 2,50	43,76 - 62,50	C	KURANG BAIK	4	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	TIDAK BAIK
		Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Skor	Mutu	Kinerja Pelayanan																								
1	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	SANGAT BAIK																										
2	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	BAIK																										
3	1,75 - 2,50	43,76 - 62,50	C	KURANG BAIK																										
4	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	TIDAK BAIK																										
IKSK.4.1.1.b	Persentase kenaikan jumlah potensi yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase keterlibatan SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan $\% = \frac{\text{Jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi SAR}}{\text{Jumlah potensi yang ada tiap UPT}} \times 100\%$																											
SK.4.2.1	Meningkatnya kualitas norma, standar, kriteria, dan prosedur pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan	IKSK.4.2.1.a	Persentase norma, standar, prosedur dan kriteria rencana dan pengembangan potensi yang tersusun	%	mengukur pemenuhan kebutuhan NSPK pembinaan potensi pencarian pertolongan khususnya dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pencarian dan pertolongan yang sesuai standar $\% = \frac{\text{Jumlah NSPK di yang tersusun}}{\text{Jumlah rencana NSPK yang disusun}} \times 100\%$																									

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK.4.3.1 Meningkatnya jumlah masyarakat yang antusias terhadap keselamatan diri	IKSK.4.3.1.a Tingkat partisipasi masyarakat yang mengikuti penyuluhan, pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan	%	Mengetahui jumlah masyarakat yang berpartisipasi dan aktif mengikuti kegiatan bimbingan dan penyuluhan khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{Jumlah partisipan kegiatan bimbingan dan penyuluhan}}{\text{Rencana target partisipan kegiatan bimbingan dan penyuluhan}} \times 100\%$

8. KINERJA UTAMA DEPUTI SARANA DAN PRASARANA DAN SISTEM KOMUNIKASI TAHUN 2020 – 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SP.5 Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	IKSP.5.1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana terhadap Standar Kebutuhan sarana dan Prasarana SAR Rata-rata presentase pemenuhan Sarana dan Prasarana SAR dengan Standar Kebutuhan
	IKSP.5.2 Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan	Indeks	Mengukur jumlah dukungan sarana dan prasarana yang diberikan, Pelaksanaan pembinaan teknis, dan pengujian sarana terhadap jumlah dukungan yang diminta, jumlah perencanaan pelaksanaan pembinaan teknis dan pengujian sarana. Formulasi Indeks Pemenuhan Dukungan Sarana dan Prasarana terdiri dari: - Bobot 50% : Pemenuhan Dukungan Sarana Prasarana - mengukur jumlah dukungan sarana yang diberikan terhadap jumlah dukungan yang diminta - Bobot 25% : Pembinaan Teknis

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
					(mengukur jumlah pelaksanaan pembinaan teknis terhadap perencanaan pelaksanaan pembinaan teknis) 4. Bobot 25% : Persentase Pengujian Sarana (mengukur jumlah pelaksanaan pengujian sarana terhadap perencanaan pelaksanaan pengujian sarana)
		IKSP.5.3	Persentase kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan tugas pencarian dan pertolongan	%	Mengukur Kesiapan Sarana dan Prasarana dalam menunjang keberhasilan tugas SAR Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
SP.6	Meningkatnya keandalan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	IKSP.6.1	Persentase pemenuhan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan sistem komunikasi terhadap Standar Kebutuhan Sistem Komunikasi Rata-rata presentase pemenuhan sistem komunikasi dengan Standar Kebutuhan
		IKSP.6.2	Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan serta pemenuhan pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan	Indeks	Mengukur indeks pemenuhan dukungan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan
		IKSP.6.3	Persentase kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur Kesiapan Sistem Komunikasi dalam menunjang keberhasilan tugas SAR Rata-rata tingkat kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSP.6.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>Beacon</i>)	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>Beacon</i>)

9. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 5.1.1	Meningkatnya perencanaan dan standardisasi sarana dan prasarana yang berkualitas	IKSK. 5.1.1.a	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan darat	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan darat terhadap Standar Kebutuhan sarana SAR %= (Jumlah sarana SAR darat yang sudah dipenuhi/Jumlah standar kebutuhan minimal sarana) x 100 %
		IKSK. 5.1.1.b	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan laut	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan laut terhadap Standar Kebutuhan sarana SAR %= (Jumlah sarana SAR laut yang sudah dipenuhi/Jumlah standar kebutuhan minimal sarana) x 100 %
		IKSK. 5.1.1.c	Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan udara	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan sarana pencarian dan pertolongan udara terhadap Standar Kebutuhan sarana SAR %= (Jumlah sarana SAR udara yang sudah dipenuhi/Jumlah standar kebutuhan minimal sarana) x 100 %

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 5.1.1.d	Persentase Pemenuhan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan peralatan pencarian dan pertolongan terhadap Standar Kebutuhan peralatan SAR $\% = (\text{Jumlah peralatan SAR yang sudah dipenuhi} / \text{Jumlah standar kebutuhan minimal peralatan}) \times 100 \%$
		IKSK. 5.1.1.e	Persentase Pemenuhan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur pemenuhan kebutuhan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap standar Kebutuhan prasarana SAR $\% = (\text{Jumlah prasarana SAR yang sudah dipenuhi} / \text{Jumlah standar kebutuhan minimal prasarana}) \times 100 \%$
		IKSK. 5.1.1.f	Jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana	Dok	Mengukur Jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana Jumlah dokumen evaluasi dan rencana pengembangan sarana dan prasarana
		IKSK. 5.1.1.g	Jumlah norma/ standar/ prosedur sarana dan prasarana yang telah disahkan	Dok	Mengukur standar/prosedur/petunjuk teknis sarana dan prasarana yang telah disahkan Standar sarana dan prasarana yang disahkan/standar sarana dan prasarana yang direncanakan $\times 100\%$
SK. 5.2.1	Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana	IKSK. 5.2.1.a	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana	%	Mengukur jumlah dukungan sarana dan prasarana yang diberikan terhadap jumlah dukungan yang diminta. $\% = (\text{Jumlah dukungan sarana dan prasarana yang diberikan} / \text{jumlah dukungan yang diminta}) \times 100\%$
		IKSK. 5.2.1.b	Persentase penerapan materi pembinaan teknis	%	Mengukur tingkat penerapan materi pembinaan teknis pada pengelolaan sarana dan prasarana di unit kerja $\% = (\text{Jumlah peserta pembinaan teknis} / \text{jumlah peserta yang menerapkan materi pembinaan teknis di Unit Kerja}) \times 100\%$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 5.2.1.c	Jumlah Pelaksanaan Pengujian Sarana	%	mengukur jumlah pelaksanaan pengujian sarana di UPT dalam setahun
		IKSK. 5.2.1.d	Persentase pemenuhan dukungan perbekalan	Indeks	Mengukur jumlah dukungan perbekalan yang diberikan terhadap jumlah dukungan yang diminta $\% = (\text{Jumlah dukungan perbekalan yang diberikan} / \text{jumlah dukungan yang diminta}) \times 100\%$
SK. 5.3.1	Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan	IKSK. 5.3.1.a	Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan darat	%	Mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan darat dalam setahun $\text{Jumlah Hari Serviceable sarana darat} / 365 \text{ hari} \times 100 \%$
		IKSK. 5.3.1.b	Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut	%	Mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan laut dalam setahun $\% = (\text{Jumlah Hari Serviceable sarana laut} / 365 \text{ hari}) \times 100 \%$
		IKSK. 5.3.1.c	Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara	%	Mengukur kesiapan sarana pencarian dan pertolongan udara dalam setahun $\% = (\text{Jumlah Hari Serviceable sarana udara} / 365 \text{ hari}) \times 100 \%$
		IKSK. 5.3.1.d	Persentase Kesiapan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur kesiapan peralatan pencarian dan pertolongan dalam setahun $\% = (\text{Jumlah Hari Serviceable peralatan} / 365 \text{ hari}) \times 100 \%$
		IKSK. 5.3.1.e	Persentase Kesiapan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur kesiapan prasarana pencarian dan pertolongan dalam setahun $\% = (\text{Jumlah Hari Serviceable prasarana} / 365 \text{ hari}) \times 100 \%$
		IKSK. 5.3.1.f	Persentase pemutakhiran data inventarisasi sarana dan prasarana	%	Mengukur kesesuaian data inventarisasi dengan fisik Jumlah laporan updating data sarana dan prasarana

10.INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT SISTEM KOMUNIKASI TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 6.1.1	Meningkatnya penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan pengembangan serta pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sistem komunikasi	IKSK. 6.1.1.a	Persentase Pemenuhan Peralatan Komunikasi	%	% : Jumlah pemenuhan peralatan komunikasi yang telah terpenuhi / Jumlah peralatan komunikasi yang direncanakan sesuai dengan standart minimal peralatan komunikasi x 100 %
		IKSK. 6.1.1.b	Persentase dokumen rencana pengembangan, realisasi dan ketersediaan suku cadang Sistem Komunikasi	%	% = Jumlah dokumen rencana pengembangan, realisasi dan ketersediaan suku cadang yang dibuat / Jumlah dokumen rencana pengembangan, realisasi dan ketersediaan suku cadang yang direncanakan x 100 %
		IKSK. 6.1.1.c	Persentase norma standar prosedur dan petunjuk teknis yang telah disahkan	%	(%) = Jumlah Norma Standar Prosedur dan Petunjuk Teknis yang telah disahkan/ Jumlah Norma Standar Prosedur dan Petunjuk Teknis yang direncanakan x 100 %
		IKSK. 6.1.1.d	Nilai Audit Kearsipan Direktorat Sistem Komunikasi	%	Merupakan Instrumen yang mengukur tata kelola kearsipan di lingkungan Direktorat Sistem komunikasi sesuai dengan pedoman, tata cara dan penilaian audit kearsipan internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		IKSK. 6.1.1.e	Nilai SAKIP oleh APIP	%	Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas Direktorat Sistem Komunikasi

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 6.2.1	Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan dukungan komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya	IKSK. 6.2.1.a	Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan	Indeks	Nilai pemenuhan dukungan sistem komunikasi yang terdiri dari : Pelaksanaan workshop sistem komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%, Pelaksanaan Optimalisasi sistem komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%, Pelaksanaan Asistensi Dukungan Komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%, Pelaksanaan Gelar Komunikasi dengan pembobotan sebesar 20%, serta Pelaksanaan Profisiensi Teknisi Peralatan Komunikasi dengan pembobotan sebesar 20% Nilai Indeks $(A*20\%)+(B*20\%)+(C*20\%)+(D*20\%)+(E*20\%)$
		IKSK. 6.2.1.b	Persentase nilai false alert berdasarkan hasil pendeteksian LUT MCC	Dok	(false alerts world-wide with Participant's country code(s) + undetermined alerts world-wide with Participant's country code(s)) / estimated total number of beacons with Participant's country code(s)
		IKSK. 6.2.1.c	Jumlah data registrasi dan sertifikasi sinyal marabahaya	Indeks	mengukur jumlah registrasi data sinyal marabahaya dan pelaksanaan sertifikasi yang telah dilaksanakan berdasarkan target yang telah ditetapkan
SK. 6.3.1	Tercapainya kesiapan dan akurasi inventarisasi peralatan komunikasi	IKSK. 6.3.1.a	Persentase kualitas pemeliharaan peralatan komunikasi	%	Merupakan instrumen untuk mengukur kesiapan peralatan komunikasi yang siap digunakan dalam setahun $\% = \text{Jumlah Hari Serviceable} / 365 \text{ hari} \times 100 \%$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan										
		IKSK. 6.3.1.b	Persentase keakuratan data peralatan komunikasi	%	Merupakan instrumen untuk mengukur keakuratan data inventarisasi dan data peralatan komunikasi yang telah terverifikasi Adapun bobot yang digunakan adalah: Bobot Pencapaian Inventarisasi Peralatan Komunikasi : 60% Bobot Pencapaian Data Stasiun yang memiliki Izin Frekuensi: 20% Bobot Pencapaian Data Tower yang digunakan untuk peralatan repeater: 20% rumus = (Pencapaian Inventarisasi Peralatan Komunikasi x 60%) + (Pencapaian Data Stasiun yang memiliki Izin Frekuensi x 20%) + (Pencapaian Data Tower yang digunakan untuk peralatan repeater x 20%)										
SK. 4.4.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>Beacon</i>)	IKSK.6. 4.1.a	Indeks kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (Beacon)	Nilai	IKM = (Total dari Nilai Persepsi per unsur/Total Unsur yang terisi)x Nilai Penimbang adapun range indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: <table><tr><td>Klasifikasi</td><td>Range</td></tr><tr><td>Sangat Baik</td><td>81.26 - 100</td></tr><tr><td>Baik</td><td>62.51 - 81.25</td></tr><tr><td>Kurang Baik</td><td>43,76 - 62.50</td></tr><tr><td>Tidak Baik</td><td>25 - 43.75</td></tr></table>	Klasifikasi	Range	Sangat Baik	81.26 - 100	Baik	62.51 - 81.25	Kurang Baik	43,76 - 62.50	Tidak Baik	25 - 43.75
Klasifikasi	Range														
Sangat Baik	81.26 - 100														
Baik	62.51 - 81.25														
Kurang Baik	43,76 - 62.50														
Tidak Baik	25 - 43.75														

11. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS UTAMA TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/Rumus Perhitungan
SP.7	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.7.1	Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	Mengukur ASN yang berkualitas, kompeten, netral, berintegritas dan berkinerja tinggi Berdasarkan hasil penilaian dari KASN
SP.8	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.8.1	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN (%)	%	Mengukur kinerja pengelolaan BMN Basarnas $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Usulan RKBMN}}{\text{Jumlah Usulan RKBMN yang ditetapkan dalam RKBMN}} \right) \times 100$
		IKSP.8.2	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Opini	Mengukur penilaian laporan keuangan Basarnas yang dilakukan oleh BPK
SP.9	Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Basarnas	IKSP.9.1	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	Mengukur penilaian hasil monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik berdasarkan hasil monitoring evaluasi Komisi Informasi Informatif : 97- 100; Menuju Informatif : 80 - 96 Cukup Informatif : 60 – 79; Kurang Informatif : 40 - 59 Tidak Informatif : < 39
		IKSP.9.2	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	Mengukur penilaian hasil monitoring evaluasi SPBE berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PANRB Memuaskan : 4.2 - 5.0 Sangat Baik : 3.5 - < 4.2 Baik : 2.6 - < 3.5 Cukup : 1.8 - < 2.6 Kurang : < 1.8

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumus Perhitungan
SP.10	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSP.10.1 Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	%	Mengukur NSPK bidang pencarian dan pertolongan yang ditetapkan $\% = \left(\frac{\text{Jumlah NSPK bidang pencarian dan pertolongan}}{\text{Jumlah NSPK yang ada}} \right) \times 100\%$
		IKSP.10.2 Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah koordinasi dan perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan yang di tindaklanjuti $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Koordinasi dan Perjanjian kerja Sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ada}} \right) \times 100\%$
SP.11	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.11.1 Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	0 - 100	Mengukur hasil evaluasi laporan kinerja Basarnas yang dilakukan oleh Kementerian PANRB Berdasarkan Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP Kementerian PANRB AA: > 90 – 100, A: > 80 – 90, BB: > 70 – 80, B: > 60 – 70, CC: > 50 – 60, C: > 30 – 50, D: 0 – 30
		IKSP.11.2 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Mengukur hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB. Berdasarkan hasil penilaian RB dari Kementerian PANRB.
		IKSP.11.3 Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Indeks	Mengukur hasil monitoring tindak lanjut pengawasan kearsipan oleh ANRI. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan: AA : >90-100 (sangat memuaskan), A : >80- 90 (memuaskan), BB : >70-80 (sangat baik), B : > 60-70 (baik), CC : > 50-60 (cukup), C : > 30-50 (kurang), D : 0-30 (sangat kurang).
SP.12	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	IKSP.12.1 Tingkat Kapabilitas APIP	Level 1 s.d. Level 5	Berdasarkan hasil validasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Basarnas dengan kategori penilaian “Level 1”, “Level 2” dan “Level 3”.

12. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 7.1.1	Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai	IKSK. 7.1.1.a	Indeks Sistem Merit	Skala 0-4	Mengukur penerapan Manajemen ASN berbasis Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Klasifikasi Indeks Sistem Merit: (1) Kategori IV, Nilai 325-400, Indeks 0.81-1, Predikat Sangat Baik (2) Kategori III, Nilai 250-325, Indeks 0.61-0.8, Predikat Baik (3) Kategori II, Nilai 175-249, Indeks 0.41-0.6, Predikat Kurang (4) Kategori I, Nilai 100-174, Indeks 0.2-0.4, Predikat Buruk
		IKSK. 7.1.1.b	Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian	%	Persentase Hasil Survei Layanan Kepegawaian
SK 8.2.1	Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien	IKSK. 8.2.1.a	Indeks Kesesuaian Organisasi yang tepat struktur	Skala 1 -4	Hasil Monitoring berdasarkan Permenpan 20 Tahun 2018 dengan pendekatan Dimensi Struktur dengan Skor: STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 TS (Tidak Setuju) = 2 S (Setuju) = 3 SS (Sangat Setuju) = 4
		IKSK .8.2.1.b	Persentase Peta Proses Bisnis dengan SOP yang disahkan	%	Mengukur prosentase Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) $\%SOP \text{ yang disahkan} = \frac{Jml. \text{ usulan } SOP}{Jml. \text{ SOP yang disahkan}} \times 100\%$
		IKSK. 8.2.1.c	Indeks Kepuasan Layanan Fasilitasi Reformasi Birokrasi	Skala 1-4	Hasil survey kepada Pokja Reformasi Birokrasi dengan Pendekatan Aspek Ketepatan Penyampaian Informasi dengan Skor: STS (Sangat Tidak Setuju) = 1

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
			TS (Tidak Setuju) = 2 S (Setuju) = 3 SS (Sangat Setuju) = 4

13.INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK .8.1.1	Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel	IKSK 8.1.1.a	Persentase kepuasan layanan kesehatan dan layanan umum	%	Mengukur persentase kepuasan pelayanan petugas keamanan, perparkiran, taman, kebersihan dan tenaga honorer $\% = \frac{\text{Jumlah yang menyatakan puas}}{\text{Jumlah sampling}} \times 100\%$
		IKSK. 8.1.1.b	Persentase pengelolaan BMN sesuai peraturan	%	Mengukur Persentase pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan barang milik negara $A \% = \frac{\text{Jumlah Analisa hasil RKBMN}}{\text{Jumlah Seluruh Unit Kerja}} \times$ $B \% = \frac{\text{Jumlah pelaporan BMN yang sudah tepat}}{\text{Jumlah Unit Kerja (UAPB)}} \times 100\%$ $C \% = \frac{\text{Jumlah unit kerja yang mengumpulkan dokumen Inven}}{\text{Jumlah seluruh Unit Kerja (UAPB)}} \times$ $D \% = \frac{\text{Jumlah unit kerja yang mengumpulkan dokumen Inven}}{\text{Jumlah seluruh Unit Kerja (UAPB)}} \times$ $E \% = \frac{\text{Jumlah usulan penghapusan BMN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh penghapusan BMN}} \times$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
					$\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\% + \sum C\% + \sum D\% + \sum E\%)}{2} \times 100\%$
		IKSK. 8.1.1.c	Persentase realisasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor	%	Mengukur pelaksanaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor yang terlaksana $\% = \frac{\text{Jumlah layanan operasional kantor yang terlaksana}}{\text{Jumlah rencana layanan operasional dan pemeliharaan kantor}} \times 100\%$
		IKSK. 8.1.1.d	Persentase kepuasan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan	%	Mengukur Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan $\% = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan kegiatan keprotokolan}}{\text{Jumlah jadwal kegiatan keprotokolan}} \times 100\%$
		IKSK. 8.1.1.e	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	mengukur pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok aparatur di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan $\% = \frac{\text{Jumlah realisasi keg. pemenuhan sarana prasarana aparatur}}{\text{Jumlah rencana keg. pemenuhan sarana prasarana aparatur}} \times 100\%$
SK. 9.1.1	Meningkatnya kualitas layanan informasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 9.1.1.a	Persentase pelaksanaan kegiatan kehumasan	%	Mengukur pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan publikasi melalui pengelolaan website, sosial media dan pameran maupun sarana lainnya yang dipandang efektif serta pembinaan hubungan masyarakat dalam bidang pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{Jml. Realisasi kegiatan kehumasan}}{\text{Jumlah target kegiatan kehumasan}} \times 100\%$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 9.1.1.b	Persentase kepuasan terhadap layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur kinerja publikasi informasi pencarian dan pertolongan melalui website, sosial media dan pameran maupun sarana lainnya yang dipandang efektif serta pembinaan hubungan masyarakat dalam bidang pencarian dan pertolongan $\% = \frac{\text{Jumlah responden puas}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$
		IKSK. 9.1.1.c	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	Mengukur hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluator Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat, dengan kategori: Skor 97-100 = Informatif Skor 80-96 = Menuju Informatif Skor 60-79 = Cukup Informatif Skor 40-59 = Kurang Informatif Skor < 39 = Tidak Informatif
SK. 11.3.1	Terwujudnya administrasi dan kearsipan yang handal	IKSK. 11.3.1.a	Persentase unit kerja berpredikat "Baik" dalam pengawasan kearsipan internal	%	Mengukur efektifitas unit kerja baik unit kerja di Kantor Pusat maupun UPT dalam melaksanakan pengelolaan arsip yang sudah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang kearsipan serta kaidah-kaidah kearsipan $\% = \frac{\text{Jumlah Unit Kerja yang dinyatakan baik}}{\text{Jumlah unit kerja}} \times 100\%$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 8.2.1	Terwujudnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa yang profesional	IKSK. 8.2.1.a	Persentase penyelesaian proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan	%	Mengukur % penyelesaian proses pengadaan barang/ jasa $\% = \frac{\text{Jumlah penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa}}{\text{Jumlah rencana pengadaan barang dan jasa}} \times 100\%$
SK. 8.1.1	Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel	IKSK. 8.1.1.e	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	Mengukur persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

14.INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 11.1.1	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	IKSK. 11.1.1.a	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur rata-rata kesesuaian antara target dengan capaian kegiatan/fisik, dan kesesuaian antara target dengan capaian anggaran. Pengendalian program dan anggaran dilihat dari hasil pemantauan monitoring, pemantauan aplikasi, dan laporan berkala.
		IKSK. 11.1.1.b	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	Mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari Kementerian PAN-RB

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 11.1.1.c	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	%	Mengukur penilaian kinerja anggaran yang dinilai oleh DJA-Kemenkeu. Berdasarkan hasil nilai kinerja anggaran
SK. 11.2.1	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	IKSK. 11.2.1.a	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)	%	Mengukur persentase jumlah anggaran yang diblokir dalam DIPA $\% = \left(\frac{\text{Jumlah anggaran yang diblokir}}{\text{Jumlah pagu anggaran pada DIPA}} \right) \times 100\%$
		IKSK. 11.2.1.b	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	%	Untuk mengetahui sejauh mana unit kerja dan UPT menyerahkan dokumen usulan rencana dan program tepat waktu
SK. 8.2.2	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	IKSK. 8.2.2.a	Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	%	Mengukur penyelesaian tindaklanjut rekomendasi atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI dan APIP $\% = \frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK-RI+APIP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$
		IKSK. 8.2.2.b	Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai	mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan skor IKPA.

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 8.2.2.c	Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan Peraturan PNB	dok	Mengukur ketepatan pengelolaan PNB sebagai upaya peningkatan penerimaan negara di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. % = (Penerimaan PNB / Target PNB)*100%
		IKSK. 8.2.2.d	Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	%	untuk mengetahui kondisi keuangan dalam neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan opsional, catatan atas laporan keuangan serta data seluruh aset yang tercatat dalam SIMAK-BMN

15.INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK .10.1.1	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	IKSK. 10.1.1.a	Persentase NSPK yang ditetapkan	%	Mengukur persentase NSPK yang ditetapkan % NSPK yang ditetapkan = $\frac{N1+N2}{2}$ N1 % Peraturan Badan yang ditetapkan = %Perban yang ditetapkan = $\frac{Jml. \text{ Perban yang disahkan}}{Jml. \text{ usulan Perban}} \times 100\%$ N2 % Instrumen Hukum lain yang ditetapkan = Instrumen Hukum yang ditetapkan = $\frac{Jml. \text{ Instrumen Hukum yang disahkan}}{Jml. \text{ usulan Instrumen Hukum}}$ % = $\frac{Jumlah \text{ rekomendasi BPK-RI+APIP yang ditindaklanjuti}}{Jumlah \text{ rekomendasi}} \times 100\%$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 10.1.1.b	Indeks Kepuasan terhadap layanan produk hukum	Skala	Mengukur Kepuasan pelayanan produk hukum melalui survey kepuasan di website JDIH Basarnas Kepuasan dari website JDIH yang diisi oleh pengunjung website dengan indeks 1-5 Keterangan: 1. Sangat kurang 2. Kurang 3. Cukup 4. Puas 5. Sangat puas
SK. 10.2.1	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 10.2.1.a	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	%	Mengukur persentase jumlah penyusunan dokumen kerja sama SAR dibandingkan dengan jumlah kerja sama SAR yang direncanakan. $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Dokumen Kerjasama SAR}}{\text{Jumlah Dokumen Kerja sama SAR yang direncanakan}} \right) \times 100\%$
		IKSK. 10.2.1.b	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti	%	Mengukur Persentase jumlah perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti dari perjanjian kerjasama yang sudah ada. $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ada}} \right) \times 100\%$

16. INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT DATA DAN INFORMASI TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 9.2.1	Tersedianya data dan informasi yang akurat	IKSK. 9.2.1.a	Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data	%	Mengukur persentase pemenuhan data berdasarkan hasil kesepakatan forum satu data yang akan dikumpulkan pada tahun berjalan untuk penyajian dalam bentuk buku statistik dan buku infografis. $A \% = \frac{(\text{Jmlh Data yg terealisasi berdasarkan hasil kesepakatan})}{\text{Jumlah data yang disepakati dalam forum satu data}} * 100$ $B \% = \frac{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang teralisasi}}{\text{Jumlah buku statistik dan buku infografis yang diterbitkan per tahun}} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} * 100$
		IKSK. 9.2.1.b	Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat	%	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Basarnas (operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan potensi SAR, registrasi radio beacon) melalui survei dengan hasil nilai indeks $\% = \frac{\text{Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas yang terealisasi}}{\text{Jumlah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap unit layanan publik Basarnas dalam tahun berjalan}} * 100$
SK. 9.2.2.	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk	IKSK. 9.2.2.a	Nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Basarnas	%	Mengukur hasil penilaian Sistem Informasi Berbasis Elektronik berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluator Eksternal dari Kementerian PANRB, dengan predikat penilaian:

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
	mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan			Memuaskan : 4.2 - 5.0 Sangat Baik : 3.5 - < 4.2 Baik : 2.6 - <3.5 Cukup : 1.8 - < 2.6 Kurang : < 1.8
		IKSK. 9.2.2.b	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	% Mengukur persentase kesiapan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi selama setahun dalam mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik $A \% = \frac{(\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime aplikasi})}{(365 \text{ hari} \times 24 \text{ jam})} \times 100$ $B \% = \frac{(\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime infrastruktur})}{(365 \text{ hari} \times 24 \text{ jam})} \times 100$ $C \% = \frac{(\text{Total jam selama setahun} - \text{total downtime internet})}{(365 \text{ hari} \times 24 \text{ jam})} \times 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\% + \sum C\%)}{3} \times 100$
		IKSK. 9.2.2.c	Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional	% Mengukur persentase kesiapan teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional $\% = \frac{(\text{jumlah pelaksanaan dukungan teknologi informasi dalam setahun} / \text{total kegiatan Basarnas terkait dukungan TI yang direncanakan dalam setahun}) \times 100$
		IKSK. 9.2.2.d	Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas	% Mengukur SDM yang mendapatkan sertifikasi kelulusan sesuai kompetensi $\% = \frac{(\text{jumlah SDM yang tersertifikasi lulus})}{(\text{jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kompetensi di tahun berjalan})} \times 100\%$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 9.2.3	Meningkatkan kualitas Ketatausahaan Pusdatin	IKSK. 9.2.3.a	Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel	%	Mengukur persentase pelaksanaan ketatausahaan selama 1 (satu) tahun $A \% = \frac{(\text{jumlah realisasi penyerapan anggaran})}{\text{jumlah anggaran yang diterima}} * 100$ $B \% = \frac{(\text{jumlah penggunaan arsip})}{\text{jumlah berkas}} * 100$ $\% = \frac{(\sum A\% + \sum B\%)}{2} * 100$

17.INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 12.1.1	Meningkatnya kualitas pengawasan intern	IKSK. 12.1.1.a	Tingkat kapabilitas APIP	Level	Hasil evaluasi/ <i>assessment</i> yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
		IKSK. 12.1.1.b	Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Skala	Tingkat kepuasan layanan terhadap pelayanan Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah tingkat kepuasan pemangku kepentingan yaitu Kedeputian dan Sekretariat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap pelayanan dukungan manajemen yang diberikan oleh Inspektorat sepanjang tahun berjalan. Tingkat kepuasan diberi skala 1-4, dengan rincian 1 = Sangat Tidak Puas, 2 = Tidak Puas, 3 = Puas, 4 = Sangat Puas.

Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK.13. 1.1	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	IKSK. 13.1.1.a Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	%	Tujuan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan hasil rekomendasi APIP adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan dalam memperbaiki tata kelola. Selain itu pemantauan ini berguna untuk menilai kepatuhan Auditi atas rekomendasi yang telah diberikan oleh APIP. $\% = \frac{\text{Jml rekomendasi APIP yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jml rekomendasi APIP}} \times 100\%$
		IKSK. 13.1.1. b Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	%	Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan kegiatan pendampingan Tindaklanjut atas temuan BPK-RI setiap semester agar Laporan Hasil Audit oleh APIP dan memantau setiap semester saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa, sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan. $\% = \frac{\text{Jml rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jml seluruh rekomendasi LHP BPK}} \times 100\%$
		IKSK. 13.1.1.c Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	%	Menghitung jumlah unit kerja yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian penerapan manajemen risiko
		IKSK. 13.1.1.d Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	Jumlah	Menjumlahkan unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM dan memenuhi kriteria WBK/WBBM

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
					melalui proses evaluasi APIP bersama Kemenpan RB, pada tahun bersangkutan.
		IKSK. 13.1.1.e	Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN dan LHKASN		$\% = \frac{\text{Jml penyelenggara negara yang telah melaporkan harta kekayaan}}{\text{Jml penyelenggara negara}} \times 100\%$
SK. 14.1.1	Meningkatnya dukungan pengawasan intern	IKSK. 14.1.1.a	Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	%	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat diperoleh berdasarkan penilaian pengawasan kearsipan internal oleh Biro Humas dan Umum

18.INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK.3.3.1.	Meningkatnya kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.3.1.a	Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	%	Mengukur Jumlah Persentase kelulusan peserta Pelatihan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan %= (jumlah peserta lulus/jumlah peserta) x 100%
		IKSK. 3.3.1.b	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis ASN serta	%	Mengukur Kepuasan pelayanan Pelatihan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan berdasarkan kuisioner kepuasan dari peserta pelatihan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
	kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan		
SK.3.3.2. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	IKSK. 3.3.2.a Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	%	mengukur ketersediaan NSPK bidang pelatihan kompetensi manajerial dan teknis ASN dan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan $\% = (\text{jumlah NSPK yang ditetapkan} / \text{jumlah NSPK yang direncanakan}) \times 100\%$
SK.7.1.1. Meningkatnya kompetensi manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 7.1.1.a Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan	%	Mengukur Jumlah Persentase kelulusan peserta Pelatihan manajerial ASN pencarian dan pertolongan $\% = (\text{jumlah peserta lulus} / \text{jumlah peserta}) \times 100\%$
	IKSK. 7.1.1.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan	%	Mengukur Kepuasan pelayanan Pelatihan manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan berdasarkan kuisioner kepuasan dari peserta pelatihan manajerial ASN pencarian dan pertolongan

19.INDIKATOR KINERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020 – 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 14.1.1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 14.1.1.a	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	menit	Menghitung rata-rata waktu yang diperlukan dari terima berita A1 sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi $Response\ time = \frac{\sum T1-T0}{Jumlah\ Respon}$ Keterangan: T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita
		IKSK. 14.1.1.b	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan	%	Menghitung keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana. % Jumlah Korban terevakuasi = ($\sum$ Korban terevakuasi / $\sum$ Total Korban) x 100%
		IKSK. 14.1.1.c	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan	Nilai 1-100	Diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi pencarian dan pertolongan. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner.

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 14.1.2	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	IKSK. Indeks kesiapsiagaan 14.1.2.a Pencarian dan Pertolongan	Nilai 1-100	Definisi siaga pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor mengawasi mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan pencarian dan pertolongan. Siaga pencarian dan pertolongan terdiri dari siaga rutin dan siaga khusus. Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana dan pelaksanaan siaga khusus % Pemenuhan petugas siaga rutin = (Jumlah tim siaga / standart tim siaga) x 100% (Bobot 40%) % Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = (Jumlah hari <i>serviceable</i> / 365 hari) x 100 % (Bobot 40%) % Pelaksanaan siaga khusus = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100% (Bobot 20%)
SK. 14.1.3	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	IKSK. Persentase potensi 14.1.3.a pencarian dan pertolongan yang dibina	%	Menghitung jumlah kelulusan potensi yang dibina dibagi dengan jumlah potensi yang ditetapkan dalam POK DIPA Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. % = (jumlah kelulusan potensi yang dibina / jumlah peserta) x 100%

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 14.1.4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	IKSK. 14.1.4.a	Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	%	Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR di nilai oleh observer dari Direktorat Kesiapsiagaan.
SK. 14.1.5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	IKSK. 14.1.5.a	Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga dibagi menjadi rescuer dan non rescuer. Pembinaan tenaga rescuer dengan bobot 70% dihitung dari persentase hasil uji periodik yang terdiri dari kebugaran jasmani dan keterampilan teknis Pembinaan tenaga non rescuer dengan bobot 30% dihitung dari persentase kehadiran pada pelaksanaan pembinaan non rescuer. $\% = 70\% \text{ pembinaan rescuer} + 30\% \text{ pembinaan non rescuer}$
SK. 14.1.6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	IKSK. 14.1.6.a	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah sarana dan jumlah prasarana dalam simak BMN dibandingkan dengan yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana $\% = (\text{Jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam simak BMN} / \text{jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan Basarnas}) \times 100\%$

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 14.1.7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	IKSK. Nilai atas Indikator Kinerja 14.1.7.a Pelaksanaan Anggaran	Nilai	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan RI
		IKSK. Indeks kepuasan layanan 14.1.7.b kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	Nilai	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Humas dan Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.
		IKSK. Nilai SAKIP (APIP) 14.1.7.c	Nilai	Mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT Penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

20. INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020 – 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 15.1.1	Meningkatnya kualitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 15.1.1.a	Persentase kelulusan peserta Diklat Aparatur dan Diklat Teknis Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur Jumlah Peserta Diklat dalam setahun/ Jumlah Peserta diklat yang Lulus $\% = (\text{Jumlah peserta diklat setahun} / \text{jumlah peserta diklat yang lulus dalam setahun}) \times 100\%$
		IKSK. 15.1.1.a	Indeks kepuasan peserta Diklat atas layanan Balai Diklat	Nilai	Pelayanan Diklat pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek pelayanan diklat, materi, kesesuaian kurikulum, kualitas sarpras serta kompetensi pengajar. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan peserta diklat selama berada di balai diklat
SK. 15.1.2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasaran pencarian dan pertolongan	IKSK. 15.1.2.a	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Balai Diklat Pencarian dan Pertolongan	%	Menghitung jumlah sarana dan jumlah prasarana dalam simak BMN dibandingkan dengan yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana $\% = (\text{Jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam simak BMN} / \text{jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan Basarnas}) \times 100\%$

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
		IKSK. 15.1.2.b	Persentase Kesiapan Sarana dan Prasarana Balai Diklat Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur kesiapan Sarana dan Prasarana Balai Diklat dalam setahun, % = (Jumlah Hari Serviceable Sarana dan Prasarana Balai Diklat / 365 hari) x 100 %
SK. 15.1.3	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	IKSK. 15.1.3.a	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	Nilai	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan RI
		IKSK. 15.1.3.b	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	Nilai	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Humas dan Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
		IKSK. Nilai SAKIP (APIP) 15.1.3.c	Nilai	Mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT Penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



IWAN ROSYADI

Manual Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan

IKSK.14.1.1.a.		
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders	
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan	
Indikator Kinerja Individu:	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid)	
	Formula	
	Keterangan : T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita	
	Tujuan	
	meningkatkan kinerja penyelamatan jiwa manusia yang dipengaruhi kesiapsiagaan SDM dan alat utama pencarian dan pertolongan	
Satuan Pengukuran:	menit	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali sedang
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan	

Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga			
Sumber Data:	Formulir Precom - Excom, Berita SAR			
Periode Pelaporan:	(X) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK.14.1.1.b.	
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan
Indikator Kinerja Individu:	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana.
	Formula
	% Jumlah Korban terevakuasi = $\left(\frac{\Sigma \text{Korban terevakuasi}}{\Sigma \text{Total Korban}} \right) \times 100\%$
	Tujuan
	Mengukur keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana
Satuan Pengukuran:	Persen (%)
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome
	() Output tingkat kendali rendah

Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga			
Sumber Data:	Berita SAR, Aplikasi Simasda			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK.14.1.1.c.	
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian pertolongan
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.
	Formula
	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan
	Tujuan
	Diukur dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi SAR.

Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome		() Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penangggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga (Pusat Data dan Informasi)			
Sumber Data:	Rekapan hasil Survei IKM dalam format excel (laporan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan SAR)			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSK.14.1.2.a	
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders
Rencana Kinerja :	Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Siaga SAR adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor mengawasi mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan SAR. Siaga SAR terdiri dari siaga rutin dan siaga khusus. Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. Yang dimaksud dengan pemenuhan petugas siaga adalah komposisi personil siaga yang ditentukan oleh Peraturan Badan No. 18 thn 2018 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan pasal 39 ayat (2). Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan siaga khusus yang diukur adalah pelaksanaan siaga selain dari siaga rutin.

	Formula			
	Indeks Kesiapsiagaan SAR = Pemenuhan petugas siaga rutin + Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi + pelaksanaan siaga khusus. -Pemenuhan Petugas siaga rutin (Bobot 40%) = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 100 -Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi (Bobot 40%) = (Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 -Pelaksanaan siaga khusus (Bobot 20%) = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100			
	Tujuan untuk menilai kinerja dan kesiapsiagaan petugas, sarana dan prasarana siaga guna mengantisipasi adanya kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia			
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome		() Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga			
Sumber Data:	Laporan siaga rutin/khusus, cek list pengecekan peralatan SAR			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK. 14.1.3.a	
Perspektif* :	Internal Process
Rencana Kinerja :	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan

Deskripsi Rencana Kinerja:	Pembinaan Potensi SAR dilakukan untuk membangun, mewujudkan, dan mengembangkan potensi SAR yang andal berkompeten dan selalu siap dalam membantu Operasi SAR. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Pembinaan potensi dilakukan terhadap setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017)	
Indikator Kinerja Individu:	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi	
	Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah kelulusan potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis dan latihan	
	Formula	
	$\% = (\text{jumlah kelulusan potensi yang dibina} / \text{jumlah potensi yang dibina}) \times 100\%$	
	Tujuan	
	menilai kinerja pembinaan potensi SDM	
Satuan Pengukuran:	Persen (%)	
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan	
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya	
Sumber Data:	Laporan pembinaan potensi SAR	

Periode Pelaporan:	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☒ Semesteran	☐ Tahunan
--------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------------

IKSK. 14.1.4.a	
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders
Rencana Kinerja :	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	Latihan SAR adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan. (Perban No. 9 Tahun 2020)
Indikator Kinerja Individu:	Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR di nilai oleh observer dari Direktorat Kesiapsiagaan
	Formula
	Hasil penilaian dari Direktorat Kesiapsiagaan
	Tujuan
	Evaluasi latihan dilaksanakan untuk menilai aspek prosedur, kesiapsiagaan pelaku dan sarana prasarana latihan.
Satuan Pengukuran:	Persen (%)
Jenis Indikator Kinerja:	☒ Outcome ☐ Output tingkat kendali rendah
Unit/Penanggujawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumbe Daya dan Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga

Sumber Data:	Laporan hasil evaluasi latihan dari Direktorat Kesiapsiagaan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

IKSK. 14.1.5.a	
Perspektif* :	internal process
Rencana Kinerja :	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	a. Berdasarkan Peraturan Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan maka harus melalui uji kompetensi sehingga wajib dilakukan pembinaan. b. Berdasarkan Peraturan Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Pencarian dan Pertolongan bahwa setiap pembinaan dan pengelolaan tenaga harus berpedoman pada kebutuhan peningkatan kompetensi berdasarkan kamus kompetensi pencarian dan pertolongan
Indikator Kinerja Individu:	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Menghitung persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga dibagi menjadi rescuer dan non rescuer.
	Formula
	Pembinaan tenaga rescuer dengan bobot 70% dihitung dari persentase hasil uji periodik yang terdiri dari kebugaran jasmani dan keterampilan teknis Pembinaan tenaga non rescuer dengan bobot 30% dihitung dari persentase kehadiran pada pelaksanaan pembinaan non rescuer. $\% = 70\% \text{ pembinaan rescuer} + 30\% \text{ pembinaan non rescuer}$
	Tujuan
	Peningkatan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan

Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome		(X) Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya			
Sumber Data:	Laporan pembinaan tenaga rescuer dan ABK			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK. 14.1.6.a				
Perspektif* :	Internal process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Penyiapan sarana dan prasarana berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan operasi pencarian dan pertolongan. Sarana dan prasarana adalah salah satu syarat yang harus disiapkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Berdasarkan SK KBSN55/SP.01.02/II/BSN-2020 setiap unit kerja dalam menjalankan tupoksi perlu ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020			

	Formula
	$\% = \frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN}}{\text{jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN}} \times 100\%$
	Tujuan
	Menilai pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja untuk mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan

Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome		(x) Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	DIPA POK dan BMN			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK. 14.1.7.a				
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan anggaran perlu dijaga kualitasnya melalui optimalisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ukuran tersebut dikenal dengan istilah Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) yang merupakan salah satu alat pemantauan dan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran.			

Indikator Kinerja Individu:	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.			
	Formula			
	Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan			
	Tujuan			
	Menilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran UPT			
Satuan Pengukuran:	Nilai 0 - 100			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	Kementerian Keuangan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK. 14.1.7.b	
Perspektif* :	<i>(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)</i>
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan

Deskripsi Rencana Kinerja:	Tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan. Indeks kepuasan layanan kepegawaian dan pelayanan umum lainnya merupakan nilai kepuasan atas layanan, yang diukur melalui survei, dengan output berupa indeks kepuasan layanan, sedangkan pengelolaan kearsipan diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal oleh Biro Humas dan Umum.			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.			
	Formula			
	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei internal layanan kepegawaian dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang Hasil Survei Internal untuk layanan kepegawaian terdiri dari layanan kenaikan pangkat, mutasi, penghargaan, KGB, tunjangan, karis/karsu, peningkatan pendidikan, disiplin pegawai, update SIMPEG. Tingkat kepuasan layananan kepegawaian: A: Tingkat Kepuasan ≥ 80-100 B: Tingkat Kepuasan ≥ 60 < 80 C: Tingkat Kepuasan ≥ 40 < 60 D: Tingkat Kepuasan < 40			
	Tujuan			
	Menilai Kinerja kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya UPT			
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome		() Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag / Kaur Umum			
Sumber Data:	Rekap hasil survei dan nilai audit kearsipan dari Biro Humas dan Umum			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK. 14.1.7.c				
Perspektif* :	(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kantor Pencarian dan Pertolongan mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai SAKIP (APIP)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT			
	Formula			
	Komponen yang dinilai : a. Perencanaan Kinerja (30) b. Pengukuran Kinerja (30) c. Pelaporan Kinerja (15) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)			
	Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang			
	Tujuan memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya			
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	APIP			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan